

## **BUPATI PAMEKASAN** IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR: 504.8/0030/432.316/2024

## Berdasarkan:

- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha;
- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan;
- Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 29 Agustus 2024 nomor 421.9/2448/432.301/2024 Perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Satuan Pendidikan.

## Memberikan IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN kepada:

namai Nama Lembaga

2. Alamat Lembaga

- 3. NPSN 4. Program Pendidikan
- Jenjang Pendidikan 5.
- Nama Yayasan 6.
- 7. Alamat Yayasan
- 8. Jangka Waktu Izin

- TKS Adduriyah I
- Dusun Embung Bara' Laok Desa Bangkes Kec. Kadur Kabupaten Pamekasan
- 60725364 Formal
- TK (Taman Kanak-kanak)
- Yayasan Kholid Bin Walid Nyantren
- Dusun Embung Bara' Laok Desa Bangkes Kec. Kadur Kabupaten Pamekasan
- : Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan

## Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Izin Operasional satuan pendidikan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir; dan
- Izin Operasional Satuan Pendidikan dicabut dalam hal adanya rekomendasi pencabutan dari 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Pamekasan Pada Tanggal : 21 Oktober 2024

A.n BUPATI PAMEKASAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PAMEKASAN



Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si NIP. 19680630 199303 1 005